

# PENGATURAN SISTEM PAYLATER DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN ONLINE PADA MARKETPLACE

Putu Sintya Anggreni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putusintyaanggreni@gmail.com](mailto:putusintyaanggreni@gmail.com)  
Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p09>

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaturan sistem pay-later pada transaksi jual beli online dan perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik dengan sistem pay-later. Penulisan ini memakai metode penelitian normatif yakni pendekatan secara perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan secara analisis (analytical approach). Hasil dari penelitian pengaturan sistem pay later tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam peraturan-peraturan tersebut mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian elektronik yang beritikad baik dan memberikan dasar yang cukup jelas dan kuat bagi berlakunya perjanjian kredit online khususnya pelaksanaan perjanjian kredit Pay Later. Perjanjian dalam sistem pay later memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dilakukan dengan kontrak elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur mengenai kontrak elektronik tersebut. Selanjutnya, pinjaman online juga diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dari segi hukum, perjanjian pay later menyertakan 3 pihak: penerima pinjaman (konsumen), pemberi pinjaman (penyedia layanan pay later), dan penyedia/pengelola layanan (fintech). Perlindungan hukum terkait dengan perjanjian transaksi elektronik dengan sistem pay later, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016.*

**Kata Kunci:** *Pengaturan, Pay Later, Transaksi Jual Beli*

## ABSTRACT

*The aim of the research is to determine the regulation of the pay-later system in online buying and selling transactions and the legal protection of electronic transaction agreements with the pay-later system. This writing uses normative research methods, namely a statutory approach and an analytical approach. The results of research on pay later system regulations are listed in the Civil Code, the Information and Electronic Transactions Law, and the Financial Services Authority Regulations. These regulations regulate the legal conditions for electronic agreements in good faith and provide a fairly clear and strong basis for the implementation of online credit agreements, especially the implementation of Pay Later credit agreements. Agreements in the pay later system fulfill the requirements of Article 1320 of the Civil Code, namely that they are carried out using electronic contracts. The Information and Electronic Transactions Law also regulates electronic contracts. Furthermore, online loans are also regulated in Financial Services Authority Regulation no. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. From a legal perspective, a pay later agreement includes 3 parties: the loan recipient (consumer), the lender (pay later service provider), and the service provider/organizer (fintech). Legal protection related to electronic transaction agreements with a pay later system, is regulated in the Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999), the Electronic Information*

and Transactions Law (Law No. 11 of 2008), and Regulations Financial Services Authority No. 77 of 2016.

**Key Words:** *Settings, Pay Later, Buy and Sell Transactions*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi berkaitan dengan internet. Hal ini berdampak bagi segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Terdapat dampak positif serta dampak negatif, ini bergantung kepada kita sendiri yang menggunakannya kearah yang positif atau negatif. Untuk memudahkan pekerjaan yang sedang dikerjakan, kita selalu memanfaatkan teknologi. Pada dasarnya, teknologi digunakan untuk menjadi sarana komunikasi dan berinteraksi secara bebas. Pesatnya perkembangan teknologi di era digital menimbulkan dampak besar. Misalnya, di industri keuangan yang berperan penting dalam perekonomian, dimana salah satu penerapan teknologinya disebut sebagai *financial technology (fintech)*. Dijelaskan secara sederhana, *fintech* adalah gabungan layanan keuangan dan penerapan teknologi untuk mengubah perusahaan tradisional ke perusahaan modern.<sup>1</sup> Selain itu, dengan adanya inovasi *marketplace* akan mempermudah kita dalam bertransaksi secara online. Transaksi elektronik merupakan inovasi baru berupa perdagangan elektronik yang dinilai lebih tinggi dari bisnis pada umumnya.<sup>2</sup> Pada prinsipnya, esensi perdagangan tradisional dan elektronik adalah sama. Perbedaannya hanya pada cara berbisnis dimana cara tradisional dilakukan secara tatap muka sedangkan cara elektronik dilakukan melalui media elektronik. Perdagangan elektronik juga terjadi melalui perantara, khususnya pasar, yang dianalogikan dengan pasar tempat pembeli dan penjual bertemu.<sup>3</sup>

Beberapa *platform marketplace* menyediakan layanan bayar nanti atau biasa disebut dengan *Pay Later*. *Pay Later* adalah suatu layanan dalam transaksi jual beli, dimana konsumen mendapatkan masa tenggang waktu dalam melakukan pembayaran.<sup>4</sup> Hal ini sering dianggap menguntungkan oleh para konsumen, namun tanpa mereka sadari hal tersebut juga memiliki resiko dalam pengaplikasiannya. *Peer to Peer Lending (P2P)* ialah layanan memungkinkan pemberi pinjaman meminjamkan uang kepada penerima pinjaman dengan menggunakan media elektronik.<sup>5</sup> *Pay Later* sendiri merupakan contoh dari pinjaman yang berbentuk P2P tersebut. Dalam pengimplementasiannya, P2P berperan sebagai perantara dimana pemberi pinjaman dan peminjam bertemu dan mewakili proses pinjam meminjam, pengumpulan dan pencairan dana.

---

<sup>1</sup> Novendra, Bayu. "Konsep Dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechtsvinding* 9, No. 2 (2020): 184.

<sup>2</sup> Halim, Abdul. *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)* (Bandung, Nusa Media, 2017), 6.

<sup>3</sup> Abdul, dkk. "Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee." *Jurnal Hukum* 14, No. 2 (2022): 300.

<sup>4</sup> Cigna Health & Wellness. *Waspada! Skema Pay Later Yang Malah Menjadi Pain Later*. Cigna. <https://www.chubb.com/id-id/articles/personal/waspada-skema-pay-later.html> (diakses pada 23 Februari 2023).

<sup>5</sup> Hanifawati, Saida Dita. "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer to Peer Lending Fintech* Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, No. 2 (2021): 164.

Seperti kontrak pada umumnya, pada pengoperasian sistem *paylater* ini didahului dengan kontrak atau perjanjian. Oleh karena bentuk bisnisnya elektronik, maka kontrak juga dilakukan melalui media/kontrak elektronik. Untuk menghindari hal tidak terduga terjadi, pemerintah Indonesia mengeluarkan perundang-undangan yakni UU No. 19 Th. 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Th. 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Th. 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai pengaturan tambahan untuk penyelenggaraan transaksi elektronik. Selain peraturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan peraturan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat sebagai pengingat akan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak konsumen.

Studi terdahulu pertama dilakukan oleh Vivi Eviana & Joni Saputra pada tahun 2022 mengkaji tentang "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Penggunaan Sistem Pembayaran *Pay Later*." Dalam hal ini, fokus penelitian adalah hal yang berpengaruh secara absolut dan relevan terhadap ketertarikan penggunaan sistem pembayaran *pay later* adalah kemudahan dan motif hedonis. Adanya faktor tersebut, maka dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk menggunakan fitur *pay later*. Dua hal yang tidak memberikan dampak absolut serta relevan pada ketertarikan penggunaan sistem *pay later* menurut studi tersebut adalah pendapatan dan suku bunga.<sup>6</sup> Studi Kedua, Veronica, dkk pada tahun 2022 mengkaji tentang "The Effect of Promotion, Ease of Transaction, and Trust on Purchase Decision of Shopee Pay Later Users." Dalam hal ini, fokus penelitian adalah hal yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian oleh konsumen adalah promosi dan kemudahan dari bertransaksi menggunakan shopee *pay later*.<sup>7</sup> Studi ketiga, Sherlina Permata dan Hendra Haryanto pada tahun 2022 mengkaji tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later". Dalam hal ini, fokus penelitian adalah adanya kasus peretasan akun dari pengguna *Shopee* dan dalam perkembangannya tidak ada itikad baik dalam tanggung jawab pihak *Shopee* kepada konsumen. *Shopee* melanggar keamanan dari jaringan yang sudah ada di dalam ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi yang merupakan dasar dari pengaturan pada sistem *Pay Later*.<sup>8</sup> Studi keempat, Hasan Basri dan Fathul Qorib pada tahun 2023 mengkaji tentang "Kredit Barang Dalam Sistem Pembayaran *Paylater* Di Transaksi Jual Beli Online". Dalam hal ini, fokus penelitian adalah penggunaan skema perjanjian baku dalam layanan *Shopee Pay Later*. Dimana diharapkan bagi para pengguna dalam melakukan aktivasi sistem pembayaran sebaiknya paham terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan, yaitu isi perjanjian yang ditetapkan oleh pihak e-commerce maupun pihak penyelenggara.<sup>9</sup>

Apabila penelitian dalam jurnal ini diperbandingkan dengan studi-studi di atas, maka dapat dilihat kesamaannya adalah sama-sama meneliti tentang sistem

<sup>6</sup> Eviana, Vivi dan Saputra, Agung Joni. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Penggunaan Sistem Pembayaran *Pay Later*." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 1 (2022): 1968-1977.

<sup>7</sup> Veronica, dkk. "The Effect of Promotion, Ease of Transaction, and Trust on Purchase Decision of Shopee Pay Later Users." *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* 7, No. 5 (2022): 520-528.

<sup>8</sup> Permata, Sherlina dan Haryanto, Hendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi *Shopee Pay Later*." *Jurnal Krisna Law* 4, No. 1 (2022): 33-47.

<sup>9</sup> Basri, Hasan dan Qorib Fathul. "Kredit Barang Dalam Sistem Pembayaran *Paylater* Di Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Hukum politik dan Agama* 3, No. 2 (2023): 1-15.

pembayaran *pay later*, tetapi inti dari penelitiannya yang berbeda. Pada penulisan jurnal ini lebih menitikberatkan terkait dengan pengaturan dan perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik dengan sistem *pay later*. Ketika membandingkan studi ini dengan beberapa studi sebelumnya yang disebutkan di atas, mereka memiliki beberapa kesamaan dalam hal topik, khususnya bahwa keduanya mengeksplorasi metode *pay later*, tetapi fokus studinya berbeda. Kajian ini berfokus pada perlindungan hukum dan pengaturan perjanjian transaksi elektronik dengan mekanisme *pay later*. Pengaturan sistem *pay later* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan tiga hal yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan legalitas sistem *pay-later* dalam transaksi jual beli online di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan *pay-later* di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan jurnal yakni untuk mengetahui pengaturan dan legalitas sistem *pay-later* dalam transaksi jual beli online Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna layanan *pay-later* di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Jurnal ini dibuat dengan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan literatur terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Dan Legalitas Sistem *Pay-Later* dalam Transaksi Jual Beli Online Indonesia

Pengaturan sistem *pay later* terdapat dalam KUHPer, UU ITE, dan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di dalam peraturan-peraturan tersebut mengatur mengenai syarat-syarat berlakunya kontrak elektronik dengan itikad baik, yang menciptakan dasar yang cukup jelas dan resisten untuk validitas perjanjian pinjaman online, terutama untuk pelaksanaan perjanjian pinjaman *pay later*. Secara general, di dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur mengenai perjanjian di Indonesia. Hal ini juga diterapkan dalam perjanjian berkaitan dengan sistem *pay later*. Dalam pasal tersebut, pembuat undang-undang memberikan gambaran umum tentang bagaimana sebuah kontrak terbentuk.

Selain itu, ditentukan pula mengenai apa yang harus dilakukan seseorang agar para pihak menciptakan hak dan kewajiban hukum untuk dirinya sendiri atau pihak ketiga. Syarat tersebut dapat merujuk pada subjek dan objek. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menerangkan agar timbul suatu perjanjian yang sah, harus dipenuhi 4 persyaratan:<sup>10</sup>

- 1) Persetujuan kesepakatan diri;
- 2) Kompetensi/kecakapan orang yang membuat kontrak;
- 3) Hal tertentu; dan
- 4) Sebab yang dapat dibenarkan

Kata sepakat merupakan ketentuan yang logis, sebab dalam kontrak sedikitnya terdapat dua orang yang memiliki kehendak untuk saling mengisi. Terdapat dua unsur dalam penyusunan kata sepakat (*toestemming*), yaitu penawaran dan penerimaan. Pada prinsipnya, kata sepakat terjadi ketika ada kesepakatan saat menawarkan dan menerima. Terkait perjanjian dalam pelaksanaan *pay later* dalam *marketplace*, dimana dilakukannya kontrak elektronik maka syarat dari Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi. Kontrak elektronik ialah kontrak yang pihaknya tidak bertemu langsung melainkan menggunakan media elektronik. Pasal 1 angka 17 UU ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian antara pihak dan dibentuk dengan menggunakan media elektronik. Kontrak elektronik berbeda dengan kontrak konvensional yang disepakati secara langsung.<sup>11</sup> Waktu lahirnya suatu kontrak atau perjanjian merupakan salah satu hal yang menjadi persoalan hukum kontrak elektronik. Ketika penawaran pengirim diterima dan disetujui oleh penerima, maka kontrak tersebut telah lahir melalui sistem elektronik. Setelah para pihak mencapai kesepakatan, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa kontrak elektronik mengikat. Hal ini dapat mencakup verifikasi informasi, verifikasi identitas, dan nomor identifikasi pribadi (PIN). Kontrak elektronik akan dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan para pihak
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan undang-undang
- 3) Terdapat hal tertentu sebagai objek transaksi
- 4) Objek transaksi tak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan tanda tangan elektronik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dimana peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara sertifikasi elektronik untuk memperoleh status pengakuan dari menteri dan memberikan acuan dalam proses permohonan penerbitan, perpanjangan masa berlaku, dan pencabutan sertifikat elektronik.

---

<sup>10</sup> Restu, Spetiana Berlian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee *Paylater* Menurut Hukum Kontrak." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, No.2 (2022): 446.

<sup>11</sup> Nugraha, Ida Bagus Prasadha Sidhi. "Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 5 (2020): 689-698.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan pinjaman online “Pinjaman online merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyelenggarakan layanan jasa keuangan guna menghubungkan pemberi beserta penerima pinjaman dengan tujuan melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung menggunakan sistem elektronik dengan jaringan internet.”<sup>12</sup> Terkait dengan pinjaman online di Indonesia telah diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pihak memberikan pinjaman ialah orang/badan hukum/badan usaha baik dalam/luar negeri yang memiliki tagihan berdasarkan kontrak layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Pasal 1 angka 8), sedangkan **Penerima Pinjaman** ialah warga negara Indonesia/usaha badan hukum Indonesia yang utangnya merupakan hasil pengaturan layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi (Pasal 1 angka 7). **Penyelenggara** ialah badan hukum Indonesia yang membuat, memelihara, mengoperasikan sistem elektronik yang menghubungkan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman (Pasal 1 angka 6).

Dari segi hukum, pengaturan *pay later* melibatkan 3 (tiga) pihak, ialah sebagai berikut.

#### 1) Penerima Pinjaman

Yang disebut sebagai penerima pinjaman adalah konsumen. Pengertian konsumen, yaitu siapa saja yang mendapatkan barang atau jasa karena alasan tertentu. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Jika konsumen pada akhirnya melakukan pembelian dengan metode *pay later* disebut sebagai debitur. Dimana, debitur diharuskan untuk melaksanakan perjanjian secara adil dan tepat waktu. Hal ini berhubungan dengan kemampuannya untuk membayar dan pencapaian-pencapaian yang dijanjikan. Dengan demikian, kemampuan untuk membayar dalam kontrak pinjaman (*pay later*) tetap harus diperhatikan dengan tujuan meminimalisir resiko yang dapat muncul dari perjanjian kredit.

#### 2) Pemberi Pinjaman

Yang disebut pemberi pinjaman adalah bisnis online atau situs web yang menyediakan barang atau jasa, dimana dalam pembayarannya dapat menggunakan sistem *pay later*. Dengan demikian, mereka yang menyediakan layanan ini disebut sebagai Kreditur.

#### 3) Penyedia/Penyelenggara Layanan

*Fintech* selaku penyedia/penyelenggara layanan, yaitu pihak dalam hal menyalurkan, menagih pinjaman, menentukan jumlah jalur kredit dan banyak pinjaman lain serta persyaratan pinjaman yang tersedia bagi konsumen (calon debitur). Dalam hal ini *fintech* adalah P2P sebagai penyedia jasa keuangan guna menghubungkan pemberi dan penerima jaminan bertransaksi melalui sistem elektronik.

### 3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Pay-Later* Di Indonesia

Setiono menegaskan perlindungan hukum ialah upaya melindungi masyarakat dari kegiatan pemerintah bertentangan dengan hukum, serta menciptakan ketertiban

---

<sup>12</sup> Sugangga, Rayyan dan Sentoso, Erwin Hari. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.” *Pakuan Justice Journal of Law* 1, No. 1 (2020): 47.

dan ketentraman agar individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup> Sedangkan Philipus M. Hadson menegaskan perlindungan harkat serta martabat manusia dan pengakuan HAM dimiliki oleh subyek hukum.<sup>14</sup> Beliau juga mengemukakan bahwasanya masyarakat memiliki 2 jenis perlindungan hukum yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupaya menghindari sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif berguna sebagai penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kesimpulan dari perlindungan hukum ialah perlindungan subjek hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang, baik untuk pencegahan maupun penindakan, dengan bentuk lisan maupun tulisan pemerintah untuk menjamin rakyat memperoleh kepastian hukum.

Perlindungan preventif kepada konsumen dapat dilihat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Hak ini yang sering diabaikan oleh pelaku komersial harus diusut tuntas. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak-haknya. Hak ini dimaksudkan sebagai informasi akurat, benar atas situasi barang serta jasa, serta hak ganti rugi ketika barang/jasa tidak sesuai perjanjian, barang/jasa didapatkan berbeda berbeda dengan diinginkan oleh penjual, hal itu menandakan bahwa barang/jasa tersebut tidak sesuai perjanjian. Selain itu, perlindungan preventif juga terdapat di dalam UU ITE Perlindungan preventif kepada konsumen juga terdapat di dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana dalam Pasal 29 disebutkan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sejatinya dalam UUPK tidaklah dibuat hanya untuk melindungi hak daripada konsumen saja sebab tujuan terbentuknya UUPK sendiri ialah guna memberikan manfaat bagi para pihak. Di dalam Pasal 6 huruf a UUPK disebutkan mengenai hak dari pelaku usaha untuk dapat memperoleh bayaran seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Memang di dalam UUPK tidak dijelaskan terkait dengan penegakkan hak tersebut, akan tetapi melalui pengaturan tersebut telah memperjelas bahwasanya apabila konsumen mempunyai itikad buruk maka pelaku usaha mampu menegakkan haknya. Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 5 huruf d UUPK dimana konsumen wajib mengikuti segala upaya penyelesaian hukum secara patuh dalam suatu sengketa perlindungan konsumen.

Dalam UUPK tidak dijelaskan terkait dengan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha, namun para pelaku usaha bisa untuk menggugat ganti kerugian pada konsumen. Peraturan OJK No. 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa lembaga jasa keuangan beserta konsumen dapat untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ataupun di dalam pengadilan. Melalui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mempunyai hak yang sama untuk menyelesaikan sengketanya pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tidak ada larangan juga di dalam UUPK untuk para pelaku usaha yang ingin menyelesaikan sengketanya dengan cara yang telah tersedia untuk konsumen. Oleh karena itu pelaku usaha juga mampu untuk

---

<sup>13</sup> Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." *Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret* (2004): 3.

<sup>14</sup> M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya, Bina Ilmu, 1989): 20.

mengajukan penyelesaian atas sengketa melalui Pengadilan Negeri dan juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menegaskan "*Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.*" Kesimpulannya bahwa pasal tersebut mengatur tentang hubungan antara konsumen dengan penyelenggara/penyedia layanan. Terkait penegakan hak dan perlindungan terhadap penyelenggara jasa, Pasal 28 ayat (1) POJK menyebutkan "*Penyelenggara wajib memiliki rencana strategis sistem elektronik yang mendukung rencana bisnis Penyelenggara.*" Terwujudnya kesepakatan antara pengguna *pay later* dengan penyedia layanan mewajibkan para pihak untuk memenuhi prestasinya, yaitu penyaluran dan pengembalian dana pinjaman. Apabila salah satu pihak lalai memenuhi perjanjian (wanprestasi), maka konsekuensi/akibat hukum akan menimpanya. Oleh karena wanprestasi mengakibatkan kerugian pihak yang lainnya, maka pihak yang bertindak tersebut diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Konsumen dalam menuntut ganti kerugian pada pelaku usaha tidak terbatas akan tuntutan ganti rugi secara langsung, namun jika sesudah konsumen tersebut menuntut ganti rugi pada pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut tidak menanggapi maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan dimana konsumen tersebut tinggal atau berdomisili sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UUPK. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa konsumen bisa melalui jalur dalam dan luar pengadilan tergantung pada kesepakatan para pihak.

Selanjutnya terkait pengaturan tentang penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dalam BPSK bukanlah proses yang berjenjang atau bertingkat melainkan adalah suatu opsi cara menyelesaikan sengketa, dan jika tak menemui kesepakatan dalam hal penyelesaiannya maka akan diutamakan pilihan daripada konsumen.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jika seorang konsumen merasa dirugikan maka dapat mengajukan tuntutan langsung, Peradilan Umum atau melalui BPSK. Akan tetapi jika konsumen tersebut menggugat ke peradilan umum maka konsumen tidak bisa mengajukan dasar gugatan berupa pelanggaran terhadap UUPK, tetapi hanya bisa menggunakan dasar wanprestasi atas perjanjian saja.

#### **4. Kesimpulan**

Beranjak dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan sistem *pay later* terdapat dalam KUHP, UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di dalam peraturan-peraturan tersebut mengatur mengenai syarat-syarat berlakunya kontrak elektronik dengan itikad baik, yang menciptakan dasar yang cukup jelas dan resisten untuk validitas perjanjian

pinjaman online, terutama untuk pelaksanaan perjanjian pinjaman *pay later*. Kontrak elektronik akan dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu (1) adanya kesepakatan para pihak; (2) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan undang-undang; (3) terdapat hal tertentu sebagai objek transaksi; dan (4) objek transaksi tak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan tanda tangan elektronik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan bentuk perlindungan hukum pengguna *paylater* ada 2, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bagi konsumen ialah penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sedangkan perlindungan preventif bagi pelaku usaha adalah berupa apabila konsumen mempunyai itikad buruk maka pelaku usaha mampu menegakkan haknya. Dalam hal ini, konsumen wajib mengikuti segala upaya penyelesaian hukum secara patuh dalam suatu sengketa perlindungan konsumen. Perlindungan represif bagi konsumen dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan apabila pelaku usaha tidak menanggapi terkait tuntutan ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Halim, Abdul. *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)* (Bandung, Nusa Media, 2017), 6.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya, Bina Ilmu, 1989), 20.

### Jurnal

- Abdul, dkk. "Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee." *Jurnal Hukum* 14, No. 2 (2022): 300.
- Basri, Hasan dan Qorib Fathul. "Kredit Barang Dalam Sistem Pembayaran *Paylater* Di Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Hukum politik dan Agama* 3, No. 2 (2023): 1-15.
- Eviana, Vivi dan Saputra, Agung Joni. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan Sistem Pembayaran *Pay Later*." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 1 (2022): 1968-1977.
- Hanifawati, Saida Dita. "Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer to Peer Lending Fintech Illegal* dan Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, No. 2 (2021): 164.
- Novendra, Bayu. "Konsep dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital dan Teknologi." *Jurnal Rechtsvinding* 9, No. 2 (2020): 184.
- Nugraha, Ida Bagus Prasadha Sidhi. "Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 5 (2020): 689-698.

- Permata, Sherlina dan Haryanto, Hendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi *Shopee Pay Later*." *Jurnal Krisna Law* 4, No. 1 (2022): 33-47.
- Restu, Septiana Berlian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada *Shopee Pay Later* Menurut Hukum Kontrak." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, No. 2 (2022): 446.
- Setiono. "Rule Of Law (Supremasi Hukum)." *Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret* (2004): 3.
- Sugangga, Rayyan dan Sentoso, Erwin Hari. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal Of Law* 1, No. 1 (2020): 47.
- Veronica, dkk. "The Effect Of Promotion, Ease Of Transaction, And Trust On Purchase Decision Of *Shopee Pay Later* Users." *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* 7, No. 5 (2022): 520-528.

### **Website**

- Cigna Health & Wellness. *Waspada! Skema Pay Later Yang Malah Menjadi Pain Later*. Cigna. <https://www.chubb.com/id-id/articles/personal/waspada-skema-pay-later.html> (diakses pada 23 Februari 2023)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK